



P U T U S A N
Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I Nengah Suwardana;
2. Tempat lahir : Tangkas;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun /Tangkas 15 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Meranggan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
4. Hakim sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Srp tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Srp tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NENGHAH SUWARDANA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang MIGAS Jo. pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (Enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (Satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah selang warna kuning muda dengan panjang \pm 1,5 meter.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit jerigen warna biru berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 35 liter.
 - Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 8 liter yang berada didalam tangki excavator merk Komatsu PC 75 UU-3 warna biru.
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) Unit Alat Berat berupa excavator merk Komatsu PC 75 UU-3 warna biru beserta kunci serial nomor 17385.
 - 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Toyota Dyna warna merah No. Pol : DK 8869 KE beserta kunci dan STNK.
Dikembalikan kepada terdakwa I NENGAH SUWARDANA..
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa sebagai tulang punggung ekonomi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Nengah Suwardana pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 07.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Banjar Jumpai kangin Desa Jumpai Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, *menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, Ditreskrimsus Polda Bali sedang melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah. Sekira pukul 07.30 wita, petugas melakukan pengecekan terhadap sebuah kegiatan usaha timbunan pasir yang

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Jalan Baypass Ida Bagus Mantra Banjar jumpai kangin Desa Jumpai Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung. Diketahui pemilik usaha pertambangan tersebut adalah terdakwa I NENGGAH SUWARDANA, dimana pada saat melakukan pengecekan di lokasi tersebut, petugas menemukan 1 (satu) buah jirigen yang berisi bahan bakar minyak berupa solar dan 1 buah selang warna kuning di Gudang/bedeng yang ada di lokasi proyek tersebut;

- Bahwa kemudian petugas melakukan penyelidikan dan introgasi terhadap saksi-saksi di TKP dan diperoleh bahwa bahan bakar minyak berupa solar yang ada di dalam jirigen yang ditemukan tersebut adalah bahan bakar solar milik terdakwa I NENGGAH SUWARDANA, yang digunakan sebagai bahan bakar excavator pada proyek timbunan pasir tersebut, dan bahan bakar solar tersebut diperoleh dengan cara menyedot dari dalam tangki truck dyna warna merah dengan No.Pol DK 8869 KE dengan menggunakan selang selanjutnya ditampung dengan mempergunakan jirigen warna biru;
- bahwa bbm solar tersebut awalnya dibeli oleh terdakwa dengan menggunakan truck dari SPBU yang berlokasi sebelah gudang milik terdakwa dengan harga Rp. 5.150, (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter kemudian sesampainya digudang, sopir truck yaitu saksi I NENGGAH SUMARNA mengambil/menyedot BBM jenis solar tersebut dari dalam tangki dan menampungnya menggunakan jirigen selanjutnya dipergunakan untuk bahan bakar excavator;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang berupa:
 - a. 1 (satu) Unit Alat Berat berupa excavator merk Komatsu PC 75 warna biru beserta kunci serial nomor 17385 yang didalam tangki bahan bakarnya berisi bahan bakar solar sebanyak \pm 8 liter;
 - b. 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Toyota Dyna warna merah No. Pol : DK 8869 KE beserta kunci dan STNK;
 - c. 1 (satu) unit jirigen warna biru berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 35 liter;
 - d. 1 (Satu) buah selang warna kuning muda dengan panjang \pm 1,5 meter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UURI No. 22 Tahun 2001 tentang MIGAS Jo. Pasal 40 angka 9 UURI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I Dewa Gede Budiassa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena ditemukan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa saksi menemukan kegiatan penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah pada tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 07.30 WITA di sebuah tempat usaha timbunan pasir yang berlokasi di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Banjar Jumpai Kangin, Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 07.30 WITA, saksi bersama rekan-rekan petugas dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Bali sedang melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap sebuah kegiatan usaha timbunan pasir yang berlokasi di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Banjar Jumpai Kangin, Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Diketahui pemilik usaha timbunan pasir tersebut adalah Terdakwa I Nengah Suwardana. Selanjutnya saat melakukan pengecekan di lokasi tersebut, saksi menemukan 1 (satu) buah jerigen warna biru berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 35 (tiga puluh lima) liter dan 1 (satu) buah selang warna kuning muda dengan panjang \pm 1,5 (satu setengah) meter di gudang/ bedeng yang ada di lokasi proyek tersebut;
- Bahwa dengan adanya temuan tersebut saksi melakukan penyelidikan dan interogasi terhadap Terdakwa selaku pemilik usaha timbunan pasir dan karyawannya kemudian diperoleh bukti bahwa bahan bakar minyak jenis solar di dalam jerigen yang ditemukan tersebut adalah bahan bakar minyak jenis solar milik Terdakwa, yang digunakan sebagai bahan bakar excavator pada proyek timbunan pasir tersebut;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut diperoleh dengan cara menyedot dari dalam tangki dump truck merk Toyota Dyna warna merah No. Pol. DK 8869 KE milik Terdakwa dengan menggunakan selang selanjutnya ditampung dengan mempergunakan jerigen warna biru, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap sumber bahan bakar solar tersebut, dan ditemukan bukti bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut awalnya dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan truck dari SPBU yang berlokasi di sebelah gudangnya dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter. dan kemudian sesampainya digudang sopir Terdakwa yang bernama I Nengah Sumarna mengambil/ menyedot bahan bakar solar tersebut dari dalam tangki truck menggunakan selang dan menampungnya menggunakan jerigen selanjutnya dipergunakan untuk bahan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar excavator, sehingga saksi mengamankan barang bukti terkait peristiwa tersebut guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain :
 - 1) 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Komatsu PC 75 UU-3 warna biru, Serial No. 17385 yang di dalam tangki bahan bakarnya berisi bahan bakar solar sebanyak \pm 8 (delapan) liter;
 - 2) 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Toyota Dyna warna merah No. Pol : DK 8869 KE, beserta kunci dan STNK;
 - 3) 1 (satu) buah jerigen warna biru berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 35 (tiga puluh lima) liter;
 - 4) 1 (satu) buah selang warna kuning muda dengan panjang \pm 1,5 (satu setengah) meter;
 - Bahwa usaha timbunan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menjual dan membeli pasir serta menaikkan dan menurunkan pasir dengan menggunakan alat berat berupa excavator kemudian material pasir tersebut dijual kepada pembeli yang datang ke lokasi;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu:
 - 1) 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC 75 UU-3 warna biru, Serial No. 17385 yang di dalam tangki bahan bakarnya berisi bahan bakar solar sebanyak \pm 8 (delapan) liter adalah alat yang digunakan untuk mendukung operasional usaha timbunan, dimana bahan bakarnya menggunakan solar yang didapat dari tangki truk Nopol DK 8869 KE;
 - 2) 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Toyota Dyna warna merah No. Pol : DK 8869 KE, beserta kunci dan STNK adalah truk yang digunakan untuk membeli bahan bakar solar kemudian dipindahkan dengan cara disedot menggunakan selang selanjutnya digunakan untuk bahan bakar excavator;
 - 3) 1 (satu) buah jerigen warna biru berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 35 (tiga puluh lima) liter adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan bahan bakar minyak jenis solar yang diambil dari tanki truk;
 - 4) 1 (satu) buah selang warna kuning muda dengan panjang \pm 1,5 (satu setengah) meter;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. **I Gede Sagita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena ditemukan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
 - Bahwa saksi menemukan kegiatan penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah pada tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 07.30 WITA di sebuah tempat usaha timbunan pasir yang berlokasi di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Banjar Jumpai Kangin, Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 07.30 WITA, saksi bersama rekan-rekan petugas dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Bali sedang melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap sebuah kegiatan usaha timbunan pasir yang berlokasi di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Banjar Jumpai Kangin, Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Diketahui pemilik usaha timbunan pasir tersebut adalah Terdakwa I Nengah Suwardana. Selanjutnya saat melakukan pengecekan di lokasi tersebut, saksi menemukan 1 (satu) buah jerigen warna biru berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 35 (tiga puluh lima) liter dan 1 (satu) buah selang warna kuning muda dengan panjang \pm 1,5 (satu setengah) meter di gudang/ bedeng yang ada di lokasi proyek tersebut;
- Bahwa dengan adanya temuan tersebut saksi melakukan penyelidikan dan interogasi terhadap Terdakwa selaku pemilik usaha timbunan pasir dan karyawannya kemudian diperoleh bukti bahwa bahan bakar minyak jenis solar di dalam jerigen yang ditemukan tersebut adalah bahan bakar minyak jenis solar milik Terdakwa, yang digunakan sebagai bahan bakar excavator pada proyek timbunan pasir tersebut;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut diperoleh dengan cara menyedot dari dalam tangki dump truck merk Toyota Dyna warna merah No. Pol. DK 8869 KE milik Terdakwa dengan menggunakan selang selanjutnya ditampung dengan mempergunakan jerigen warna biru, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap sumber bahan bakar solar tersebut, dan ditemukan bukti bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut awalnya dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan truck dari SPBU yang berlokasi di sebelah gudangnya dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter. dan kemudian sesampainya digudang sopir Terdakwa yang bernama I Nengah Sumarna mengambil/ menyedot bahan bakar solar tersebut dari dalam tangki truck menggunakan selang dan menampungnya menggunakan jerigen selanjutnya dipergunakan untuk bahan bakar excavator, sehingga saksi mengamankan barang bukti terkait peristiwa tersebut guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain :
 - 1) 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Komatsu PC 75 UU-3 warna biru, Serial No. 17385 yang di dalam tangki bahan bakarnya berisi bahan bakar solar sebanyak \pm 8 (delapan) liter;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Toyota Dyna warna merah No. Pol : DK 8869 KE, beserta kunci dan STNK;
 - 3) 1 (satu) buah jerigen warna biru berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak ± 35 (tiga puluh lima) liter;
 - 4) 1 (satu) buah selang warna kuning muda dengan panjang $\pm 1,5$ (satu setengah) meter;
 - Bahwa usaha timbunan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menjual dan membeli pasir serta menaikkan dan menurunkan pasir dengan menggunakan alat berat berupa excavator kemudian material pasir tersebut dijual kepada pembeli yang datang ke lokasi;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu:
 - 1) 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC 75 UU-3 warna biru, Serial No. 17385 yang di dalam tangki bahan bakarnya berisi bahan bakar solar sebanyak ± 8 (delapan) liter adalah alat yang digunakan untuk mendukung operasional usaha timbunan, dimana bahan bakarnya menggunakan solar yang didapat dari tangki truk Nopol DK 8869 KE;
 - 2) 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Toyota Dyna warna merah No. Pol : DK 8869 KE, beserta kunci dan STNK adalah truk yang digunakan untuk membeli bahan bakar solar kemudian dipindahkan dengan cara disedot menggunakan selang selanjutnya digunakan untuk bahan bakar excavator;
 - 3) 1 (satu) buah jerigen warna biru berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak ± 35 (tiga puluh lima) liter adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan bahan bakar minyak jenis solar yang diambil dari tanki truk;
 - 4) 1 (satu) buah selang warna kuning muda dengan panjang $\pm 1,5$ (satu setengah) meter;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. **I Nengah Sumarna**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 bertempat di usaha timbunan pasir milik Terdakwa I Nengah Suwardana yang berlokasi di Jalan ByPass Ida Bagus Mantra, Banjar Jumpai Kangin, Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
 - Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu saksi mulai bekerja di tempat usaha timbunan pasir milik Terdakwa sebagai supir truck yang bertugas untuk membeli pasir dan menjual pasir kepada konsumen;
 - Bahwa kegiatan usaha timbunan pasir tersebut adalah awalnya pemilik usaha yaitu Terdakwa membeli pasir dari truck-truck yang datang ke gudang/ lokasi timbunan. Kemudian pasir tersebut dijual kembali kepada pembeli yang datang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke lokasi timbunan, disamping itu Terdakwa juga membeli material pasir untuk dijual dari kegiatan pertambangan pasir yang ada di sekitar Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa alat yang digunakan dalam usaha timbunan pasir berupa 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Komatsu PC 75 UU-3 warna biru, excavator tersebut digunakan untuk menurunkan material pasir yang dibeli oleh Terdakwa dan untuk menaikan pasir ke bak truck pembeli;
 - Bahwa bahan bakar excavator yang digunakan dalam kegiatan usaha timbunan pasir milik Terdakwa tersebut adalah menggunakan bahan bakar jenis solar;
 - Bahwa saksi ditugaskan oleh Terdakwa untuk menyiapkan kebutuhan bahan bakar jenis solar untuk menunjang kegiatan usaha tersebut;
 - Bahwa saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk membeli bahan bakar jenis solar di SPBU yang berada di sebelah gudang menggunakan kendaraan Dump Truck merk Toyota Dyna warna merah No. Pol : DK 8869 KE dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupaiah) per liternya kemudian sesampainya di gudang saksi mengambil/ menyedot bahan bakar jenis solar dengan mempergunakan selang dari tangki truk milik Terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi menyedot bahan bakar jenis solar dari truk dengan cara saksi menyiapkan 1 (satu) buah jerigen kosong kemudian menyedot solar yang ada di tangki truck tersebut dengan cara memasukkan selang kedalam tangki truck, lalu menyedot menggunakan mulut hingga solar mengalir melalui selang, kemudian saksi tuangkan kedalam jerigen kosong tersebut, setelah jerigen terisi penuh sekitar 35 (tiga puluh lima) liter, saksi meletakkan jerigen tersebut digudang, untuk nantinya dituangkan kedalam tangki excavator oleh operator excavator sebagai bahan bakar excavator;
 - Bahwa saksi menyedot bahan bakar jenis solar dari dalam tangki truck dengan mempergunakan selang atas perintah Terdakwa sudah sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi melakukan kegiatan menyedot/ mengambil bahan bakar jenis solar dari dalam tangki truck sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - Bahwa sebelumnya alat berat berupa excavator milik Terdakwa menggunakan bahan bakar dexlite dengan harga sekitar Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per liter;
 - Bahwa saksi membeli bahan bakar solar disubsidi seharga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah selang warna kuning muda dengan panjang $\pm 1,5$ (satu setengah) meter adalah alat yang saksi gunakan untuk mengambil/ menyedot bbm dari dalam tangki Dump Truck merk Toyota Dyna

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah No. Pol : DK 8869 KE, sedangkan 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Komatsu PC 75 UU-3 warna biru adalah alat berat yang digunakan saat operasional kegiatan usaha timbunan milik Terdakwa, dan excavator tersebut menggunakan bahan bakar solar yang saksi ambil dari tangki Dump Truck merk Toyota Dyna warna merah No. Pol : DK 8869 KE;

- Bahwa saksi sebagai supir truck timbunan pasir diberi upah oleh Terdakwa dengan sistem persenan;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah untuk membeli bahan bakar jenis solar disubsidi pemerintah untuk dipergunakan sebagai bahan bakar excavator di usaha timbunan pasir milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. I Wayan Tantri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 bertempat di usaha timbunan pasir milik Terdakwa I Nengah Suwardana yang berlokasi di Jalan ByPass Ida Bagus Mantra, Banjar Jumpai Kangin, Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi menyaksikan pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 07.30 WITA petugas Kepolisian mengamankan usaha timbunan pasir milik Terdakwa I Nengah Suwardana yang berlokasi di Banjar Jumpai Kangin, Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Saksi adalah salah satu karyawan selaku operator excavator di usaha timbunan tersebut. Saat itu usaha timbunan sedang beroperasi menggunakan alat berat berupa excavator Komatsu warna biru;
- Bahwa sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu saksi mulai bekerja sebagai operator excavator pada kegiatan usaha timbunan pasir milik Terdakwa I Nengah Suwardana yang berlokasi di Jalan ByPass Ida Bagus Mantra, Banjar Jumpai Kangin, Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Tugas saksi adalah mengoperasikan excavator untuk menaikkan atau menurunkan pasir dari truck;
- Bahwa kegiatan usaha timbunan pasir tersebut adalah awalnya pemilik usaha yaitu Terdakwa membeli pasir dari truck-truck yang datang ke gudang/ lokasi timbunan. Kemudian pasir tersebut dijual kembali kepada pembeli yang datang ke lokasi timbunan, disamping itu Terdakwa juga membeli material pasir untuk dijual dari kegiatan pertambangan pasir yang ada di sekitar Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa bahan bakar yang digunakan untuk excavator tersebut adalah bahan bakar jenis solar;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan bahan bakar untuk excavator karena yang bertugas untuk menyediakan bahan bakar dan meletakkan di gudang tersebut adalah karyawan Terdakwa yang bernama I Nengah Sumarna;
- Bahwa saksi yang melakukan pengisian bahan bakar solar ke dalam alat berat berupa excavator merk Komatsu PC 75 UU-3 warna biru;
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) buah jerigen yang sudah berisi solar yang ada di gudang belakang. Kemudian saksi tuangkan solar tersebut ke tangki bahan bakar excavator. Setelah selesai mengisi jerigen kosong saksi taruh kembali di gudang tersebut;
- Bahwa saksi mengisi bahan bakar solar ke dalam excavator sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan berupa : 1 (satu) buah jerigen berisi bbm solar sekitar 35 liter adalah bahan bakar yang digunakan untuk bahan bakar excavator, 1 (satu) buah selang warna kuning berukuran Panjang 1,5 meter adalah barang bukti yang ditemukan petugas di gudang belakang dan 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC75 warna biru adalah benar alat berat yang digunakan pada operasional kegiatan usaha timbunan milik Terdakwa, dan excavator tersebut menggunakan bahan bakar solar yang disiapkan oleh Saksi I Nengah Sumarna;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Yudhoutomo Dharmojo, S.H.,LLM.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti memberikan keterangan selaku ahli terkait tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak disubsidi pemerintah;
- Bahwa pengertian Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah “kegiatan pemindahan minyak bumi, Gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi dari pipa transmisi dan distribusi”;
- Bahwa Pengertian dari Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah “kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa“;

- Bahwa jenis-jenis atau penggolongan bahan bakar minyak yang didistribusikan/beredar di wilayah Negera Republik Indonesia adalah sebagai berikut Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi hal ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 secara regulasi pembagian jenis BBM yaitu :

- a) Jenis BBM tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu serta diberikan subsidi (Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018). Saat ini Jenis BBM tertentu (JBT) adalah Minyak Tanah dan Minyak Solar (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018).
- b) Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018). Saat ini Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yaitu Jenis Bensin Premium RON 88 (Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian



dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018).

- c) Jenis BBM Umum (JBU) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018). Jenis Jenis BBM Umum (JBU) antara lain adalah Avtur, Peralite, Pertamina (RON92), Pertamina Plus (RON95), HSD, Diesel Oil dan berbagai jenis BBM lainnya yang tidak diberikan subsidi dengan merek dagang lainnya dari BU PIUNU (Pasal 3 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018).
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 K/MG.05/MEM.M/2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebagai berikut: Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - Bahwa untuk harga Minyak Solar Non Subsidi tiap liternya yang dijual oleh PT Pertamina (Persero) adalah sekitar sebesar Rp 9.400,- (sembilan ribu empat ratus rupiah). Dengan demikian nilai subsidi oleh Pemerintah untuk perliter BBM jenis Minyak Solar adalah sebesar Rp 4.250 per liter (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - Bahwa bahan bakar minyak bersubsidi berupa jenis bbm tertentu jenis minyak solar adalah diperuntukan hanya untuk Konsumen Tertentu. Hal ini adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43. Tahun 2018, di dalam Pasal 17 yang berbunyi "Harga jual eceran Jenis BBM tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya berlaku untuk



konsumen pengguna pada titik serah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini". Sehingga yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi oleh Pemerintah adalah konsumen pengguna jenis BBM Tertentu yang tercantum dalam lampiran Peraturan presiden dimaksud. Untuk bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah konsumen penggunaanya adalah :

- a. usaha mikro (dengan kriteria tertentu).
- b. usaha perikanan (dengan kriteria tertentu).
- c. usaha pertanian (dengan kriteria tertentu).
- d. transportasi (dengan kriteria tertentu).
- e. Pelayanan umum (dengan kriteria tertentu).

seseorang yang memiliki usaha dan dalam operasional usahanya tersebut menggunakan alat berat berupa excavator dan menggunakan bahan bakar solar bersubsidi Pemerintah sebagai bahan bakar excavatornya adalah tidak diperbolehkan, karena bukan merupakan Konsumen Pengguna bbm bersubsidi berupa jenis bbm tertentu jenis Minyak Solar sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018;

- Bahwa yang dimaksud "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah" adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Sdr. I NENGGAH WIDANA (pemilik usaha) yang menggunakan BBM bersubsidi jenis minyak solar untuk kegiatan usahanya sebagai bahan bakar alat berat berupa excavator yang digunakan dalam operasional kegiatan usaha tersebut dengan cara memerintahkan karyawannya membeli bahan bakar solar untuk kendaraan truck dengan nomor polisi DK8769MD di SPBU Pertamina dengan harga Rp5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter. Kemudian solar yang ada di tangki truck DK8769MD tersebut disedot dan ditampung kedalam jirigen untuk mengisi bbm excavator tersebut, patut diduga perbuatan yang dilakukan Sdr. I NENGGAH WIDANA (pemilik usaha) telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- Bahwa perbuatan dimaksud patut diduga dapat dikenakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa berwirausaha timbunan pasir yang berlokasi di Jalan By. Pass Ida Bagus Mantra Banjar jumpai kangin Desa Jumpai Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung yang lalu dan terdakwa sendiri selaku pemilik dari kegiatan usaha tersebut;
- Bahwa sejak Maret 2021 Terdakwa membuka usaha timbunan jual beli pasir yang berlatar di Jalan ByPass Ida Bagus Mantra Desa Jumpai Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
- Bahwa kegiatan usaha timbunan pasir yang terdakwa lakukan berupa membeli material pasir dari kegiatan usaha pertambangan yang ada di Desa Sebudi Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem dan juga membeli dari supir-supir truck yang datang ke lokasi timbunan milik terdakwa untuk menjual pasir, kemudian material pasir tersebut terdakwa jual kembali kepada konsumen yang datang langsung kelokasi timbunan milik Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan berupa 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC 75 warna biru dan 1 (satu) unit kendaraan truck merk Toyota DYNA warna merah dengan No. Poll DK 8869 KE;
- Bahwa alat berat berupa 1 unit excavator merk Komatsu PC 75 warna biru dan 1 (satu) unit kendaraan truck merk Toyota DYNA warna merah dengan No. Pol DK 8869 KE adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang karyawan yaitu: 1 orang supir truck yang bernama I Nengah Sumarna, 1 orang operator excavator yang bernama saksi I Wayan Tantri, dan 1 orang buruh untuk meratakan pasir;
- Bahwa material yang dijual terdakwa berupa pasir halus dengan harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per centimeter tinggi bak truck dan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir cor dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per centimeter tinggi bak truck;

- Bahwa bahan bakar excavator tersebut biasanya menggunakan Dexlite namun belakangan ini terdakwa menggunakan BBM jenis Solar;
- Bahwa Terdakwa yang memerintahkan I Nengah Sumarna (sopir) untuk mengambil (menyedot) bahan bakar solar yang ada di dalam tangki mobil truck milik Terdakwa dengan No.Pol DK 8869 KE tersebut, kemudian BBM solar ditampung dengan menggunakan jirigen yang selanjutnya digunakan sebagai bahan bakar excavator untuk mendukung kegiatan operasional usaha timbunan jual beli pasir milik Terdakwa;
- Bahwa yang menugaskan karyawan I Nengah Sumarna untuk menyiapkan bahan bakar jenis solar untuk operasional excavator tersebut, dan yang bertugas untuk mengisi bbm tersebut kedalam tangki excavator operator I Wayan Tantri adalah Terdakwa;
- Bahwa untuk mendukung kegiatan operasional usaha timbunan tersebut, terdakwa membutuhkan bahan bakar minyak jenis solar untuk Excavator tersebut dalam sehari dapat menghabiskan bahan bakar minyak jenis solar rata-rata sebanyak 20 sampai 35 liter yang didapat dari hasil menyedot dari dalam tangki truck milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut yaitu:

- 1) 1 (satu) Unit excavator merk Komatsu PC 75 warna biru yang didalam tangki bahan bakarnya berisi bahan bakar solar sebanyak + 8 liter adalah alat yang terdakwa gunakan untuk mendukung operasional usaha timbunan milik terdakwa yang mana BBMnya menggunakan solar yang terdakwa dapat dari tangki truk nopol DK 8869 KE
- 2) 1 (satu) unit kendaraan dump truck merk Toyota Dyna warna merah No. Pol DK 8869 KE, berserta STNK adalah truk yang terdakwa ambil BBM solar dari dalam tankinya dengan menggunakan 1 buah selang warna kuning dimana BBM tersebut terdakwa gunakan untuk bahan bakar excavator.
- 3) 1 (satu) buah jirigen berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak + 35 liter adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan BBM jenis solar yang terdakwa ambil dari tanki truk.
- 4) 1 (satu) buah selang warna kuning dengan Panjang sekitar 1,5 (satu setengah) meter adalah alat yang terdakwa gunakan untuk menyedot BBM jenis solar dalam tanki truk.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC 75 UU-3 warna biru, Serial No. 17385 yang di dalam tangki bahan bakarnya berisi bahan bakar solar sebanyak \pm 8 (delapan) liter;
- 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Toyota Dyna warna merah No. Pol : DK 8869 KE, beserta kunci dan STNK;
- 1 (satu) buah jerigen warna biru berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 35 (tiga puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah selang warna kuning muda dengan panjang \pm 1,5 (satu setengah) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik usaha timbunan pasir yang berlokasi di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Banjar Jumpai Kangin, Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa usaha timbunan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menjual dan membeli pasir serta menaikkan dan menurunkan pasir dengan menggunakan alat berat berupa excavator kemudian material pasir tersebut dijual kepada pembeli yang datang ke lokasi;
- Bahwa petugas menemukan kegiatan penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 07.30 WITA di sebuah usaha milik Terdakwa;
- Bahwa dalam kegiatan usaha timbunan pasir tersebut, Terdakwa selaku pemilik usaha memiliki alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC 75 UU-3 warna biru, Serial No. 17385 disamping itu Terdakwa juga memiliki alat angkut berupa 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Toyota Dyna warna merah No. Pol : DK 8869 KE;
- Bahwa usaha timbunan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menjual dan membeli pasir serta menaikkan dan menurunkan pasir dengan menggunakan alat berat berupa excavator kemudian material pasir tersebut dijual kepada pembeli yang datang ke lokasi;
- Bahwa alat berat berupa excavator tersebut menggunakan bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 07.30 WITA, petugas kepolisian dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Bali sedang melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, kemudian petugas melakukan pengecekan terhadap sebuah kegiatan usaha timbunan pasir yang berlokasi di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Banjar Jumpai Kangin, Desa Jumpai, Kecamatan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Klungkung, Kabupaten Klungkung. Diketahui pemilik usaha timbunan pasir tersebut adalah Terdakwa I Nengah Suwardana. Selanjutnya saat melakukan pengecekan di lokasi tersebut, petugas menemukan 1 (satu) buah jerigen warna biru berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 35 (tiga puluh lima) liter dan 1 (satu) buah selang warna kuning muda dengan panjang \pm 1,5 (satu setengah) meter di gudang/ bedeng yang ada di lokasi proyek tersebut;
- Bahwa dengan adanya temuan tersebut petugas melakukan penyelidikan dan interogasi terhadap Terdakwa selaku pemilik usaha timbunan pasir dan karyawannya kemudian diperoleh bukti bahwa bahan bakar minyak jenis solar di dalam jerigen yang ditemukan tersebut adalah bahan bakar minyak jenis solar milik Terdakwa, yang digunakan sebagai bahan bakar excavator pada proyek timbunan pasir tersebut;
 - Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut diperoleh dengan cara menyedot dari dalam tangki dump truck merk Toyota Dyna warna merah No. Pol. DK 8869 KE milik Terdakwa dengan menggunakan selang selanjutnya ditampung dengan mempergunakan jerigen warna biru, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap sumber bahan bakar solar tersebut, dan ditemukan bukti bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut awalnya dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan truck dari SPBU yang berlokasi di sebelah gudangnya dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, I Nengah Sumarna membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian sesampainya digudang sopir Terdakwa yang bernama I Nengah Sumarna mengambil/ menyedot bahan bakar solar tersebut dari dalam tangki truck menggunakan selang dan menampungnya menggunakan jerigen selanjutnya dipergunakan untuk bahan bakar excavator, sehingga petugas mengamankan barang bukti terkait peristiwa tersebut guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain :
 - 1) 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC 75 UU-3 warna biru, Serial No. 17385 yang di dalam tangki bahan bakarnya berisi bahan bakar solar sebanyak \pm 8 (delapan) liter adalah alat yang digunakan untuk mendukung operasional usaha timbunan, dimana bahan bakarnya menggunakan solar yang didapat dari tangki truk Nopol DK 8869 KE;
 - 2) 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Toyota Dyna warna merah No. Pol : DK 8869 KE, beserta kunci dan STNK adalah truk yang digunakan untuk membeli bahan bakar solar kemudian dipindahkan dengan cara disedot menggunakan selang selanjutnya digunakan untuk bahan bakar excavator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah jerigen warna biru berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 35 (tiga puluh lima) liter adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan bahan bakar minyak jenis solar yang diambil dari tanki truk;
- 4) 1 (satu) buah selang warna kuning muda dengan panjang \pm 1,5 (satu setengah) meter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang bernama **I Nengah Suwardana**, yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh Para Saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu unsur alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah" adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa pengertian Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah "kegiatan pemindahan minyak bumi, Gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi dari pipa transmisi dan distribusi";

Menimbang, bahwa Pengertian dari Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah "kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, selanjutnya pada angka 4 pasal tersebut dijelaskan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa jenis-jenis atau penggolongan bahan bakar minyak yang didistribusikan/beredar di wilayah Negera Republik Indonesia adalah sebagai berikut Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi hal ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 secara regulasi pembagian jenis BBM yaitu :

- a) Jenis BBM tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu serta diberikan subsidi (Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018). Saat ini Jenis BBM tertentu (JBT) adalah Minyak Tanah dan Minyak Solar (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018).
- b) Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018). Saat ini Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yaitu Jenis Bensin Premium RON 88 (Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018).
- c) Jenis BBM Umum (JBU) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018). Jenis Jenis BBM Umum (JBU) antara lain adalah Avtur, Pertalite, Pertamina

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(RON92), Pertamina Plus (RON95), HSD, Diesel Oil dan berbagai jenis BBM lainnya yang tidak diberikan subsidi dengan merek dagang lainnya dari BU PIUNU (Pasal 3 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018).

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak bersubsidi berupa jenis bbm tertentu jenis minyak solar adalah diperuntukan hanya untuk Konsumen Tertentu. Hal ini adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43. Tahun 2018, di dalam Pasal 17 yang berbunyi "Harga jual eceran Jenis BBM tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya berlaku untuk konsumen pengguna pada titik serah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini". Sehingga yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi oleh Pemerintah adalah konsumen pengguna jenis BBM Tertentu yang tercantum dalam lampiran Peraturan presiden dimaksud. Untuk bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah konsumen penggunaanya adalah :

- a. usaha mikro (dengan kriteria tertentu).
- b. usaha perikanan (dengan kriteria tertentu).
- c. usaha pertanian (dengan kriteria tertentu).
- d. transportasi (dengan kriteria tertentu).
- e. Pelayanan umum (dengan kriteria tertentu).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ditemukan kegiatan penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 07.30 WITA di sebuah usaha milik Terdakwa. Terdakwa adalah pemilik usaha timbunan pasir yang berlokasi di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Banjar Jumpai Kangin, Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa usaha timbunan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menjual dan membeli pasir serta menaikkan dan menurunkan pasir dengan menggunakan alat berat berupa excavator kemudian material pasir tersebut dijual kepada pembeli yang datang ke lokasi;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan usaha timbunan pasir tersebut, Terdakwa selaku pemilik usaha memiliki alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC 75 UU-3 warna biru, Serial No. 17385 disamping itu Terdakwa juga memiliki alat angkut berupa 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Toyota Dyna warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol : DK 8869 KE. Bahwa alat berat berupa excavator tersebut menggunakan bahan bakar minyak jenis solar;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 07.30 WITA, petugas kepolisian dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Bali sedang melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, kemudian petugas melakukan pengecekan terhadap sebuah kegiatan usaha timbunan pasir yang berlokasi di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Banjar Jumpai Kangin, Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Diketahui pemilik usaha timbunan pasir tersebut adalah Terdakwa I Nengah Suwardana. Selanjutnya saat melakukan pengecekan di lokasi tersebut, petugas menemukan 1 (satu) buah jerigen warna biru berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 35 (tiga puluh lima) liter dan 1 (satu) buah selang warna kuning muda dengan panjang \pm 1,5 (satu setengah) meter di gudang/ bedeng yang ada di lokasi proyek tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya temuan tersebut petugas melakukan penyelidikan dan interogasi terhadap Terdakwa selaku pemilik usaha timbunan pasir dan karyawannya kemudian diperoleh bukti bahwa bahan bakar minyak jenis solar di dalam jerigen yang ditemukan tersebut adalah bahan bakar minyak jenis solar milik Terdakwa, yang digunakan sebagai bahan bakar excavator pada proyek timbunan pasir tersebut;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut diperoleh dengan cara menyedot dari dalam tangki dump truck merk Toyota Dyna warna merah No. Pol. DK 8869 KE milik Terdakwa dengan menggunakan selang selanjutnya ditampung dengan mempergunakan jerigen warna biru, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap sumber bahan bakar solar tersebut, dan ditemukan bukti bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut awalnya dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan truck dari SPBU yang berlokasi di sebelah gudangnya dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter I Nengah Sumarna membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Dan kemudian sesampainya digudang sopir Terdakwa yang bernama I Nengah Sumarna mengambil/ menyedot bahan bakar solar tersebut dari dalam tangki truck menggunakan selang dan menampungnya menggunakan jerigen selanjutnya dipergunakan untuk bahan bakar excavator, sehingga petugas mengamankan barang bukti terkait peristiwa tersebut guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain :

- 1) 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC 75 UU-3 warna biru, Serial No. 17385 yang di dalam tangki bakarnya berisi bahan bakar solar sebanyak \pm 8

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (delapan) liter adalah alat yang digunakan untuk mendukung operasional usaha timbunan, dimana bahan bakarnya menggunakan solar yang didapat dari tangki truk Nopol DK 8869 KE;
- 2) 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Toyota Dyna warna merah No. Pol : DK 8869 KE, beserta kunci dan STNK adalah truk yang digunakan untuk membeli bahan bakar solar kemudian dipindahkan dengan cara disedot menggunakan selang selanjutnya digunakan untuk bahan bakar excavator;
 - 3) 1 (satu) buah jerigen warna biru berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 35 (tiga puluh lima) liter adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan bahan bakar minyak jenis solar yang diambil dari tanki truk;
 - 4) 1 (satu) buah selang warna kuning muda dengan panjang \pm 1,5 (satu setengah) meter;

Menimbang, bahwa seseorang yang memiliki usaha dan dalam operasional usahanya tersebut menggunakan alat berat berupa excavator dan menggunakan bahan bakar solar bersubsidi Pemerintah sebagai bahan bakar excavatornya adalah tidak diperbolehkan, karena bukan merupakan Konsumen Pengguna bbm bersubsidi berupa jenis bbm tertentu jenis Minyak Solar sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku pemilik usaha timbunan pasir yang menggunakan bahan bakar minyak disubsidi pemerintah jenis solar untuk kegiatan usahanya sebagai bahan bakar alat berat berupa excavator yang digunakan dalam operasional kegiatan usaha tersebut dengan cara membeli bahan bakar solar untuk kendaraan truck dengan nomor polisi DK8769MD di SPBU Pertamina dengan harga Rp5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, Kemudian solar yang ada di tangki truck DK8769MD tersebut disedot dan ditampung kedalam jerigen untuk mengisi bbm excavator tersebut, telah menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bentuk kesalahan Terdakwa terkait barang bukti tindak pidana baik hasil maupun alat yang digunakan jumlahnya relatif tidak besar sehingga demikian berpengaruh terhadap dampak yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa pun tidaklah bersifat masif, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC 75 UU-3 warna biru, Serial No. 17385 yang di dalam tangki bahan bakarnya berisi bahan bakar solar sebanyak \pm 8 (delapan) liter;
- 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Toyota Dyna warna merah No. Pol : DK 8869 KE, beserta kunci dan STNK;

yang telah disita dari Terdakwa I Nengah Suwardana, dan di persidangan telah terbukti digunakan sebagai alat bantu dalam kegiatan mata pencaharian, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa I Nengah Suwardana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen warna biru berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 35 (tiga puluh lima) liter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah selang warna kuning muda dengan panjang \pm 1,5 (satu setengah) meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Nengah Suwardana** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC 75 UU-3 warna biru, Serial No. 17385 yang di dalam tangki bahan bakarnya berisi bahan bakar solar sebanyak ± 8 (delapan) liter;
 - 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck merk Toyota Dyna warna merah No. Pol : DK 8869 KE, beserta kunci dan STNK;**Dikembalikan kepada Terdakwa I Nengah Suwardana;**
 - 1 (satu) buah jerigen warna biru berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak ± 35 (tiga puluh lima) liter;**Dirampas untuk negara;**
 - 1 (satu) buah selang warna kuning muda dengan panjang ± 1,5 (satu setengah) meter;**Dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh Putu Endru Sonata, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Asri Mukaromah, S.H., dan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rupiah, S.Sos.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh I Nyoman Gede Oka Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Putu Endru Sonata, S.H.,M.H.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rupiah, S.Sos.,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)